

Tingkatkan Pajak Air Permukaan Kalimantan Selatan, Komisi II Sambangi BP2RD Barito Kuala



Sumber gambar:

<https://retorikabanua.id/2022/02/04/optimalisasikan-pajak-air-permukaan-kalsel-komisi-ii-sambangi-bp2rd-batola/>

Optimalisasikan Pajak Air Permukaan (PAP), Komisi II DPRD Kalsel melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Barito Kuala di aula kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Jumat (4/2).

Anggota Komisi II Fahrani selaku pimpinan rombongan menyampaikan, untuk optimalisasi PAP di Kalsel, tiap kabupaten/kota kendalanya tentu tidak sama. Karena itu, komisi II datang untuk mengetahui apa saja kendala yang ada di Batola.

Kepala UPPD Samsat Marabahan Faisal menyampaikan masalah apa saja yang merupakan menjadi kendala yang ada di daerah ini.

“Yang menjadi kendala kami tidak mempunyai water meter, tidak adanya tim untuk meletakkan alat,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Fahrani mengatakan terus meningkatkan target capaian sehingga kendala – kendala yang ada bisa teratasi.

“Sebagaimana kita ketahui, bagaimana program bersama ini target capaian bisa kita terus tingkatkan ke depan. Sehingga kendala- kendala bisa kita atasi. Alhamdulillah data – data tersebut akan kami bicarakan di DPRD Kalsel untuk menjadi kebijakan selanjutnya,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://retorikabanua.id/2022/02/04/optimalisasikan-pajak-air-permukaan-kalsel-komisi-ii-sambang-bp2rd-batola/>, Optimalisasikan Pajak Air Permukaan Kalsel, Komisi II Sambangi BP2RD Batola, 04 Februari 2022.
2. <https://jejakrekam.com/2022/02/05/optimalisasikan-pajak-air-permukaan-kalsel-komisi-ii-sambang-bp2rd-batola/>, Optimalisasikan Pajak Air Permukaan Kalsel, Komisi II Sambangi BP2RD Batola, 05 Februari 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)